

## DESENTRALISASI DAN OTONOMI PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI LITERATUR TENTANG DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA-REFORMASI

Yelvi Oktavia<sup>1(a)</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2(b)</sup>, Lince Magriasti<sup>3(c)</sup>, Hendra Naldi<sup>4(d)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>yelvioktavia@student.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

30-04-2025

Diterbitkan Online:

01-06-2025

#### Kata Kunci:

Desentralisasi, Otonomi Daerah, Reformasi, Kebijakan Public, Tata Kelola Pemerintahan

#### Keywords:

Decentralisation, Regional Autonomy, Reform, Public Policy, Governance

#### Corresponding Author:

yelvioktavia@student.unp.ac.id

### ABSTRAK

Reformasi pemerintahan di Indonesia membawa perubahan besar dalam hubungan pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi. Penelitian ini menganalisis dinamika desentralisasi sejak era reformasi serta isu-isu kontemporer yang menyertainya. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berbasis kajian literatur dan data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah, namun menghadapi tantangan seperti ketimpangan fiskal, kapasitas birokrasi yang belum merata, serta meningkatnya potensi korupsi di tingkat lokal. Perubahan kebijakan melalui UU 1999, 2004, dan 2014 menunjukkan adanya penyesuaian dalam membangun keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pusat demi efektivitas pemerintahan. Kurangnya koordinasi pusat-daerah kerap menyebabkan tumpang tindih kebijakan, sementara politik dinasti dan lemahnya penegakan hukum menghambat demokratisasi. Meski demikian, desentralisasi juga mendorong inovasi dalam pelayanan publik, terutama di daerah dengan kapasitas tinggi, meskipun kesenjangan infrastruktur dan digital masih menjadi kendala. Untuk memastikan manfaat optimal dari desentralisasi, diperlukan reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan tata kelola yang transparan, efektif, dan berkelanjutan. Kontribusi artikel ini terletak pada penyajiannya yang memperkaya literatur kebijakan publik di Indonesia dengan memberikan analisis komprehensif atas dinamika desentralisasi pasca-reformasi serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

### ABSTRACT

Indonesia's governance reforms have brought about major changes in central-regional relations through the policy of decentralisation. This study analyses the dynamics of decentralisation since the reform era and the contemporary issues that accompany it. Using a descriptive qualitative analysis method based on literature review and secondary data, this study finds that decentralisation has given wider authority to the regions, but faces challenges such as fiscal inequality, uneven bureaucratic capacity, and increased potential for corruption at the local level. Policy changes through the 1999, 2004, and 2014 laws show adjustments in establishing a balance between regional autonomy and central control for effective governance. Lack of central-local coordination often leads to overlapping policies, while dynastic politics and weak law enforcement hamper democratisation. However, decentralisation has also encouraged innovation in public services, especially in high-capacity regions, although infrastructure and digital disparities remain an obstacle. To ensure optimal benefits from decentralisation, policy reforms, improved apparatus capacity and closer collaboration between central and local governments are needed to create transparent, effective and sustainable governance. The contribution of this article lies in its presentation, which enriches the public policy literature in Indonesia by providing a comprehensive analysis of the dynamics of post-

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.260>

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang mengacu pada distribusi kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam literatur, desentralisasi sering dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan (Suriadi et al., 2024a). Dengan memberikan ruang gerak lebih besar kepada pemerintah daerah, kebijakan publik diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Di Indonesia, urgensi pembahasan desentralisasi semakin nyata mengingat kompleksitas sosial, geografis, dan politik negara yang sangat beragam (Studi & Haryanto, 2016).

Pasca-reformasi 1998 menjadi tonggak penting perubahan arah desentralisasi. Jika pada masa Orde Baru implementasinya cenderung bersifat administratif dan top-down, maka pasca reformasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan substantif kepada daerah, termasuk dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya local (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Desentralisasi ini juga memperkuat demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu mulus.

Berbagai studi menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia menghadapi tantangan serius, seperti ketimpangan kapasitas birokrasi antardaerah, ketidakseimbangan fiskal, serta tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah (Prayudi, 2014; Suriadi et al., 2024b).

Sebagai strategi tata kelola pemerintahan, desentralisasi terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam sistem politik dan administrasi publik di Indonesia (Simanjuntak, 2015). Di sisi lain, terdapat pula potensi positif, seperti peningkatan efisiensi birokrasi, inovasi kebijakan di tingkat lokal, serta tumbuhnya partisipasi publik. Sayangnya, kajian-kajian terdahulu sering kali berfokus pada analisis normatif atau terfragmentasi, sementara sintesis komprehensif mengenai dinamika

desentralisasi dalam konteks politik dan administrasi pascareformasi masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan desentralisasi di Indonesia sejak era reformasi, mengidentifikasi tantangan kontemporer yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan lokal. Kontribusi artikel ini terletak pada penyajiannya yang memperkaya literatur kebijakan publik di Indonesia dengan memberikan analisis mendalam atas desentralisasi sebagai strategi tata kelola, sekaligus menyodorkan pemetaan isu-isu krusial yang perlu dijawab oleh perumusan kebijakan di masa depan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong, 2014). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan desentralisasi dan implementasinya dalam pemerintahan lokal selama periode reformasi serta kaitannya dengan isu-isu kontemporer. Pendekatan kualitatif juga memberi ruang untuk mengeksplorasi kompleksitas hubungan antaraktor, peraturan, dan dinamika lokal yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup dokumen hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan data statistik dari lembaga-lembaga resmi (Mukhtar, 2013).

Sumber-sumber tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu dokumen normatif seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya; literatur akademik empiris yang memuat analisis dan evaluasi terhadap praktik desentralisasi dalam konteks Indonesia; serta laporan dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, LIPI, Bappenas, dan lembaga penelitian lainnya

baik nasional maupun internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami perkembangan dan tantangan kebijakan desentralisasi serta dampaknya terhadap pemerintahan daerah pascareformasi (Ramdhan, 2021). Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) sebagaimana dirumuskan oleh (Creswell & Creswell, 2023; Ishaq, 2015). Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui kegiatan identifikasi, kodifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan penyusunan simpulan. Tahap identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan dan memilah data yang relevan dengan isu-isu desentralisasi dan tata kelola pemerintahan lokal. Selanjutnya, data dikodifikasi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang mencakup kerangka hukum desentralisasi, kapasitas kelembagaan daerah, koordinasi pusat-daerah, isu tata kelola seperti potensi korupsi, serta inovasi dalam pelayanan publik. Kategori tersebut dibangun secara deduktif berdasarkan kerangka konseptual dan secara induktif berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Setelah itu, dilakukan interpretasi guna memahami hubungan antara kategori-kategori tersebut, untuk mengungkap pola, dinamika, serta konsekuensi kebijakan yang muncul. Hasil interpretasi ini kemudian dirumuskan menjadi simpulan yang bersifat analitis dan disertai dengan rekomendasi kebijakan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran deskriptif mengenai kondisi desentralisasi di Indonesia, tetapi juga menyajikan analisis kritis terhadap tantangan dan peluang yang menyertainya, sehingga dapat berkontribusi secara nyata terhadap pengembangan literatur akademik dan perumusan kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Desentralisasi dan Perubahan Struktural di Era Reformasi**

#### **1) Transformasi Hubungan Pusat dan Daerah dalam Paket UU 1999**

Setelah lebih dari tiga dekade berada di bawah kendali rezim Orde Baru yang sangat terpusat, Indonesia memasuki fase baru di era reformasi dengan salah satu tonggak pentingnya adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Suriadi et al., 2024a). Regulasi ini menjadi awal perubahan besar hubungan antara pusat dan daerah, yang mengarah pada sistem desentralisasi yang lebih progresif (Wahyudi et al., 2020).

Terdapat dua aspek kunci dari transformasi ini. Pertama, kewenangan pemerintah pusat dan provinsi mengalami pengurangan besar, sementara kabupaten/kota memperoleh pelimpahan wewenang dalam hampir semua urusan pemerintahan (Heryansyah, 2020).

*Kedua*, hubungan antara kepala daerah dan DPRD juga dirombak. DPRD diberi wewenang memilih, mengawasi, dan bahkan memberhentikan kepala daerah (Wahyudi et al., 2020), mencerminkan peningkatan kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Namun, perubahan ini tak berlangsung lama. Implementasi UU 1999 memunculkan beragam masalah struktural seperti sengketa kewenangan, konflik antar tingkat pemerintahan, eksploitasi fiskal, dan parokialisme etnis (Huda & Heryansyah, 2019). Kementerian Dalam Negeri dan APPSI segera mendorong revisi dengan alasan ancaman terhadap integrasi nasional (Daerah & Barat, 2004; Mahanani, 2020). Akhirnya, pada 15 Oktober 2004, Paket UU 2004 menggantikan UU sebelumnya.

#### **2) Resentralisasi dalam Paket UU 2004 dan Reformasi UU Pemda 2014**

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam implementasi desentralisasi, pada 15 Oktober 2004, lahirlah Paket Undang-Undang 2004 yang mencakup UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Darmawan, 2015). Paket UU 2004 memicu kritik luas karena dianggap mengurangi substansi utama otonomi daerah. Ryaas Rasyid, salah satu arsitek Paket UU 1999, menilai bahwa UU Pemda 2004 menarik kembali banyak kewenangan kabupaten/kota ke tingkat pusat dan provinsi. Kritik serupa disampaikan oleh Sutoro Eko dan Miah Toha, yang menyebut UU Pemda 2004 lebih menyerupai regulasi sentralistik era Orde Baru (Rahmatunnisa, 2015; Sanit, 2015).

Salah satu indikator utama resentralisasi dalam UU Pemda 2004 adalah semakin kuatnya peran provinsi sebagai perpanjangan tangan

pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah (Ferizaldi, 2016). Selain itu, DPRD mengalami pelemahan dalam mengawasi kepala daerah, sehingga kedudukannya kembali seperti di era Orde Baru, di mana DPRD hanya menjadi bagian dari pemerintah daerah, bukan sebagai lembaga kontrol independen (Hukum et al., 2014). Perubahan ini berakibat pada terbatasnya peran daerah dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Selain itu, dengan semakin kuatnya peran gubernur dalam mengawasi kabupaten/kota, banyak kebijakan daerah yang harus mendapat persetujuan provinsi, sehingga menghambat fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Darmawan, 2015).

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. Jika sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka melalui UU ini diberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat demokrasi lokal, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam hal stabilitas politik daerah serta munculnya politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (Respationo, 2013). Dampak dari pemilihan langsung ini adalah meningkatnya politisasi birokrasi, karena kepala daerah yang terpilih cenderung mengakomodasi kepentingan politik pendukungnya dalam birokrasi pemerintahan (Wahyudi et al., 2020). Selain itu, UU 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah juga memperlihatkan unsur resentralisasi. Dalam regulasi ini, meskipun daerah tetap mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), namun mekanisme pengalokasiannya tetap dikendalikan oleh pusat. Akibatnya, banyak daerah yang merasa masih bergantung pada transfer dana dari pusat, sehingga kurang memiliki kemandirian fiskal dalam membiayai pembangunan daerah (Haryanto, 2017).

Memasuki dekade berikutnya, revisi kembali dilakukan. Pada tahun 2014, lahir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Revisi ini bertujuan untuk menyempurnakan regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperjelas hubungan pusat-daerah dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional. UU Pemda 2014 membawa berbagai perubahan signifikan, di antaranya adalah

pengelompokan urusan pemerintahan menjadi tiga kategori utama, yaitu absolut, konkuren, dan umum. Pemerintah pusat berwenang penuh atas urusan absolut, sedangkan urusan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan skala kepentingan. Urusan umum tetap menjadi ranah koordinasi antara pusat dan daerah (Salim, 2020). Dalam UU Pemda 2014, peran gubernur kembali diperkuat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Ini berarti bahwa gubernur tidak hanya berfungsi sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, tetapi juga bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawasi dan mengendalikan pemerintahan kabupaten/kota (Wahyudi et al., 2020). Dengan penguatan peran gubernur ini, banyak kewenangan kabupaten/kota yang sebelumnya luas pada era desentralisasi awal kembali ditarik ke tingkat provinsi dan pusat (Rahmatunnisa, 2015). Selain itu, dalam aspek tata kelola pemerintahan daerah, UU Pemda 2014 juga memperketat pengaturan mengenai pembentukan daerah otonom baru. Jika sebelumnya pemekaran daerah relatif lebih mudah dilakukan, maka dengan adanya UU ini, daerah yang ingin mekar harus melewati masa persiapan selama tiga tahun serta memenuhi berbagai persyaratan administratif dan kapasitas fiskal (Darmawan, 2015). Selain pengaturan terkait struktur pemerintahan, UU Pemda 2014 juga memperkenalkan reformasi dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Mekanisme pembagian dana perimbangan menjadi lebih ketat, dan transfer keuangan dari pusat ke daerah semakin didasarkan pada kinerja dan kebutuhan daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan fiskal antar daerah serta mendorong daerah agar lebih mandiri dalam mengelola anggaran. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pusat tetap tinggi, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah (Darmawan, 2015).

UU Pemda 2014 juga membawa perubahan dalam regulasi mengenai pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan daerah juga semakin diperkuat melalui berbagai mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Wahyudi et

al., 2020). Selain itu, dalam aspek legislasi daerah, UU ini menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam penyusunan peraturan daerah (Perda). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi (Khofifah et al., 2025). UU Pemda 2014 juga menata kembali manajemen aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Dengan regulasi ini, pengangkatan, rotasi, dan pemberhentian pejabat daerah harus mengikuti standar yang lebih ketat dan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah intervensi politik dalam birokrasi dan memastikan bahwa aparatur daerah bekerja secara profesional (Muin, 2015).

Selain itu, UU Pemda 2014 memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan kawasan strategis nasional dan daerah perbatasan. Pemerintah pusat memiliki peran lebih besar dalam mengelola kawasan perbatasan dan daerah yang dianggap strategis dalam konteks nasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat dalam aspek keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain (Mahanani, 2020). Dengan berbagai perubahan yang dihadirkan dalam UU Pemda 2014, tujuan utama reformasi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara desentralisasi dan kontrol pusat. Meskipun reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, kritik terhadap aspek resentralisasi tetap muncul. Banyak pihak yang menilai bahwa UU Pemda 2014 masih mempertahankan dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan daerah dan mengurangi ruang inovasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan local (Suriadi et al., 2024a).

Secara keseluruhan, resentralisasi dalam Paket UU 2004 dan Reformasi UU Pemda 2014 merupakan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan desentralisasi dengan dinamika yang berkembang. Dari reformasi ini, terlihat bahwa meskipun otonomi daerah tetap menjadi prinsip utama dalam pemerintahan daerah, pemerintah pusat tetap mempertahankan kontrol signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan daerah guna memastikan stabilitas nasional dan efektivitas kebijakan publik. Namun, tantangan terbesar dari pendekatan ini adalah bagaimana

menciptakan keseimbangan yang tepat antara kewenangan pusat dan daerah agar desentralisasi tetap berjalan secara efektif tanpa mengorbankan stabilitas nasional.

**Tabel 1. Perbandingan Substansi dan Dampak Tiga UU Pemerintahan Daerah**

| Aspek                          | UU 22/25 Tahun 1999                        | UU 32/33 Tahun 2004                              | UU 23 Tahun 2014   |
|--------------------------------|--|--|--|
| Distribusi Wewenang            | Dominasi kabupaten/kota, provinsi dikebiri | Wewenang kabupaten dikurangi, provinsi diperkuat | Gubernur sebagai wakil pusat, pembagian urusan menjadi absolut-konkuren-umum |
| Peran DPRD                     | Kuat (memilih dan mengawasi kepala daerah) | Lemah, kembali subordinatif terhadap eksekutif   | Cenderung tetap lemah, tetapi dengan penguatan partisipasi publik            |
| Pemilihan Kepala Daerah        | Oleh DPRD                                  | Pemilihan langsung                               | Tetap pemilihan langsung   |
| Pengelolaan Keuangan           | Transfer cukup luas, tetapi tidak detail   | Transfer dikontrol pusat, ketergantungan tinggi  | Transfer berbasis kinerja, tapi daerah tetap tergantung                      |
| Pembentukan Daerah Otonom Baru | Longgar, banyak pemekaran                  | Tidak dibahas khusus                             | Ketat, perlu masa persiapan dan syarat fiskal                                |
| Kritik Utama                   | Terlalu radikal, ancam integrasi           | Kembalikan sentralisme gaya Orde Baru            | Kurang mendorong kemandirian daerah, sentralisme fiskal tetap kuat           |

### Desentralisasi Era Reformasi Dan Dinamika Isu Kontemporer

Desentralisasi yang diterapkan sejak era reformasi membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan di daerah (Suriadi et al., 2023). Melalui paket Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, yang kemudian dilanjutkan dengan UU 2004 dan UU Pemda 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya, menyusun kebijakan publik, dan memberikan layanan kepada masyarakat (Suriadi et al., 2023). Namun, pelaksanaan desentralisasi juga memunculkan tantangan serius, di antaranya adalah ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan munculnya risiko korupsi akibat banyaknya aktor pengambil keputusan di tingkat lokal. Selain itu, ketidakseimbangan kapasitas fiskal antar daerah mengakibatkan ketimpangan pelayanan publik, di mana daerah dengan PAD tinggi dapat menyediakan layanan dan infrastruktur lebih baik, sedangkan daerah miskin bergantung pada dana transfer dari pusat (Muin, 2015). Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat agar semua daerah mampu menyediakan layanan dasar yang memadai (Simanjuntak, 2015).

Dampak desentralisasi juga terlihat dalam pola pengambilan kebijakan daerah. Kewenangan yang lebih luas memungkinkan

pemerintah daerah merespons kebutuhan lokal secara lebih spesifik (Suriadi et al., 2023). Namun, masih banyak daerah yang belum memiliki kapasitas manajerial dan perencanaan yang memadai, sehingga implementasi kebijakan sering tidak optimal. Koordinasi yang lemah dengan pemerintah pusat bahkan menyebabkan tumpang tindih atau konflik kebijakan. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah justru melahirkan ego sektoral yang menghambat integrasi pembangunan nasional (Wicaksono, 2012). Di sisi sosial, desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi kenyataannya banyak daerah belum memiliki mekanisme efektif untuk melibatkan publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Muin, 2015).

Meski menghadapi tantangan, desentralisasi juga mendorong inovasi pelayanan publik di sejumlah daerah. Inovasi ini meliputi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, dan pendidikan inklusif. Surabaya misalnya, sukses mengembangkan sistem e-Government, sementara Bandung dikenal dengan sistem transportasi publik berbasis aplikasi (Mahanani, 2020).

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa jika disertai dengan dukungan kebijakan dan kapasitas yang tepat, desentralisasi dapat memperbaiki kualitas layanan publik.

Namun, perkembangan terkini menunjukkan tantangan desentralisasi semakin kompleks. Efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika nasional dan global, seperti pandemi COVID-19, menjadi sorotan. Ketidakharmonisan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terlihat jelas dalam respons terhadap pandemi. Gubernur DKI Jakarta misalnya, menerapkan PSBB lebih awal tanpa dukungan penuh dari pusat, menandakan pentingnya sinkronisasi kebijakan dalam situasi darurat (Ismail, 2022; Santoso, 2020).

Isu lingkungan juga menjadi sorotan dalam konteks desentralisasi. Pemerintah daerah di wilayah kaya sumber daya alam menghadapi dilema antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Kebakaran hutan, alih fungsi lahan, dan praktik pertambangan tanpa kontrol ketat menjadi contoh tantangan serius. Kasus di Riau dan Kalimantan mengindikasikan lemahnya penegakan hukum daerah akibat tekanan politik dan ekonomi (Baiquni & Rijanta, n.d.-a; Pigome, 2011).

Dinamika politik lokal, terutama maraknya politik dinasti, menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas desentralisasi. Politik dinasti yang terjadi di daerah seperti Banten dan Sulawesi Selatan sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat serta memperbesar peluang korupsi (Maslamah & Yusdani, 2022). Oleh sebab itu, reformasi tata kelola pemerintahan daerah menjadi hal mendesak agar desentralisasi benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Digitalisasi administrasi pemerintahan daerah menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, kesenjangan infrastruktur teknologi dan SDM antara daerah maju dan tertinggal menimbulkan ketimpangan. Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sudah maju dalam e-Government, sementara banyak daerah terpencil masih terkendala akses internet dan tenaga terlatih (Rahadiyan, 2022).

Permasalahan sumber daya manusia menjadi aspek penting lainnya. Banyak daerah belum memiliki aparatur dengan kapasitas memadai untuk menjalankan kewenangan otonom secara efektif. Pelatihan dan penguatan kapasitas menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan desentralisasi (Nazara & Gea, 2023). Dalam perencanaan anggaran misalnya, banyak daerah masih kesulitan menyusun APBD yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Wijayanto, 2015). Ketergantungan pada dana transfer pusat pun menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal. Karena itu, upaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi aset daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan inovasi perpajakan sangat diperlukan (Supeno & Ansari, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat, seperti melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan inovasi dalam sektor pajak daerah.

Dengan beragam tantangan tersebut, masa depan desentralisasi di Indonesia sangat tergantung pada komitmen reformasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta optimalisasi teknologi. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci agar desentralisasi dapat

menjadi instrumen pembangunan nasional yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

## PENUTUP

Reformasi hubungan pusat-daerah pasca-Orde Baru telah mengalami perubahan penting melalui beberapa paket undang-undang otonomi daerah. UU 1999 memberikan kewenangan luas kepada kabupaten/kota dan memperkuat DPRD, namun menimbulkan ketimpangan fiskal dan politisasi birokrasi. UU 2004 memperkuat provinsi, membatasi kabupaten/kota, dan mengubah pemilihan kepala daerah menjadi langsung dengan biaya politik tinggi. UU 23/2014 memperjelas pembagian kewenangan dan memperketat kontrol pusat melalui peran gubernur dan pengaturan pembentukan daerah baru. Meski prinsip desentralisasi tetap dijaga, kontrol pusat masih dominan demi stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Desentralisasi memperluas kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan layanan publik, namun masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan fiskal, kapasitas SDM yang belum merata, dan potensi korupsi akibat banyaknya aktor lokal. Koordinasi pusat-daerah yang kurang baik menyebabkan tumpang tindih kebijakan, sementara politik dinasti dan lemahnya penegakan hukum menghambat demokratisasi. Di sisi lain, desentralisasi mendorong inovasi pelayanan publik di daerah dengan kapasitas tinggi, walaupun kesenjangan digital dan infrastruktur antarwilayah masih terasa.

Untuk mengoptimalkan desentralisasi, pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan afirmatif untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan koordinasi kebijakan, serta mengawasi praktik korupsi dan politik dinasti. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi serta mekanisme partisipasi masyarakat. Peneliti diharapkan melakukan studi lanjutan terkait dampak desentralisasi, kolaborasi pusat-daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

Baiquni, M., & Rijanta, R. (n.d.-a). *Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat*.

[http://files/1200/KONFLIK\\_PENGELOLAAN\\_LINGKUNGAN\\_DAN\\_SUMBER.pdf](http://files/1200/KONFLIK_PENGELOLAAN_LINGKUNGAN_DAN_SUMBER.pdf)

Baiquni, M., & Rijanta, R. (n.d.-b). *Dalam Era Otonomi Dan Transisi Masyarakat*.

Creswell, John W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *SAGE Publications, Inc.* (VI). SAGE Publications, Inc.

Daerah, P., & Barat, P. J. (2004). *Pemerintahan Daerah. UU Republik Indonesia Nomor 32, 1(03)*, 106–289. <http://files/1152/592137-desentralisasi-sebagai-upaya-penanggulan-5bc89d1c.pdf>

Darmawan, A. (2015). *Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 114–138. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.281>

Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. [www.unimal.ac.id/unimalpress](http://www.unimal.ac.id/unimalpress).

Haryanto, J. T. (2017). *Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal (Comparative Analysis of Regional Financial Mapping from The Producer of Natural Resources and Non-Natural Resources in The Fiscal Decentralization Era)*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 103–116.

Heryansyah, D. (2020). *Dinamika Hubungan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi tentang Diskursus Pilihan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). *Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 238–258. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>

- Hukum, F., Lampung, U. B., Za, J., Alam, P., 26, N., Ratu, L., & Lampung, B. (2014). *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia)*. 1–14. <https://jdih.go.id/files/878/166-324-1-SM.pdf>
- Ishaq. (2015). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. STAIN IAIN Kerinci Press.
- Ismail, G. (2022). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190–205. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.342>
- Khofifah, N., Huda, M. M., & Kunci, K. (2025). *Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*. 9(1), 83–94.
- Mahanani, A. E. E. (2020). Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Res Publica*, 1(2), 17–35. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46732>
- Maslamah, A., & Yusdani. (2022). Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2), 97–110. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muin, F. (2015). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi.
- Nazara, S., & Gea, N. E. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Kerja Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 10–14. <https://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/view/62%0Ahttps://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/download/62/96>
- Nur Hidayah. (2022). Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Reporsitory IAIN Palopo*. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB\\_2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf)
- Pigome, M. (2011). Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah. *Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah*, 40(2), 213–219.
- Prayudi. (2014). Dinamika dalam penerapannya di setiap kurun waktu sistem Sehubungan dengan. *Kajian*, 19(4), 293–310.
- Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210–236. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3451>
- Rahmatunnisa, M. (2015). Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 505–522. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy (ed.)). Cipta Media Nusantara.
- Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Mmh*, 5, 355–361.

- Salim, M. N. (2020). REFORMA AGRARIA: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan. In *STPN Press*. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediainlmu/article/view/4974>
- Sanit, A. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>
- Santoso, T. (2020). Relasi Pusat-Daerah Dalam Menangani Covid-19 Di Indonesia The Relationship Between Center and Local Government in Dealing with COVID-19 in Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 161–177. [http://files/1202/admin,+1.+161-177\).pdf](http://files/1202/admin,+1.+161-177).pdf)
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Studi, S., & Haryanto, A. (2016). Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 111–124.
- Supeno, E. I., & Ansari, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 040. <https://doi.org/10.69552/natuja.v2i1.1628>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024a). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024b). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Suriadi, H., Padang, U. N., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210.
- Wahyudi, A., Permadi, R. N., & Zakiyah, S. (2020). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Impikasinya. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue January).
- Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 94, 21–28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting. *Public Administration*, 1(1), 72–88.